



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ULMAN ALS GUGUN BIN AMBO TONANG;**
2. Tempat lahir : Donggala; (Sulawesi Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 18 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek RT.14, Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh / Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/V/RES.4.2./2023/Resnarkoba, pada tanggal 16 Mei 2023:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 20 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., dkk, yang merupakan Advokat dari Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Malinau Keadilan (PKBH-MK), berkantor di Jalan Intimung RT.12 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara,

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. REG. PDM-40/MLN/09/2023, pada hari Kamis 19 Oktober 2023 dibacakan pada persidangan pada hari Kamis 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ulman alias Gugun Bin Ambo Tonang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika Permufakatan Jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ulman alias Gugun Bin Ambo Tonang dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan subsidiar selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket/bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 48,48 gr (empat delapan koma empat delapan gram);
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah karet gelang warna orange
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862574053175871, Imei 2 : 862574053175809 dengan nomor Sim Card : 0813-5025-4966

Sudah dimusnahkan dalam perkara saksi Zhevan Christian;

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutananya, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar berkanan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;
3. Memohon untuk membebaskan terdakwa dari segala biaya perkara ini;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa pada persidangan hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa pada persidangan pada hari Selasa 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah kami uraikan dan bacakan dalam sidang pada hari Kamis 19 Oktober 2023;

Setelah mendengar jawaban penuntut umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoi atau pembelaan sebagaimana yang telah diuraikan dan bacakan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PDM- 40/MLN/09/2023 tertanggal 4 September 2023 yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 12 September 2023 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Pertama :

Bahwa terdakwa Ulman alias Gugun Bin Ambo Tonang bersama-sama dengan saksi Zevan Christian anak dari Anang Subekti (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Muhammad Yunus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 yang bertempat di Kampung Bugis Kota Tarakan dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP menerangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa apabila tempat kediaman saksi sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Andi Aso yang merupakan personel satreskoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap saksi Zhevan Christian Didesa malinau kota RT.17, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau yang membawa barang bukti berupa 1(satu) poket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dan dibungkus dengan menggunakan tisu yang diikat menggunakan karet dengan menggunakan plastik warna hitam, dan dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap saksi Zhevan Christian tersebut mengaku mendapatkan barang sabu tersebut dari seorang yang mengaku bernama Yunus (DPO) dikampung Bugis kota Tarakan, dan atas dasar informasi yang disampaikan oleh saksi Zhevan Christian tersebut kemudian saksi Kewin Bin Hasan beserta dengan tim satreskoba Polres Malinau langsung melakukan pengembangan ke kota Tarakan untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Yunus (DPO) dan dari hasil informasi yang didapatkan sesuai dengan ciri-ciri yang telah diberikan oleh saksi Zhevan tersebut bahwa ciri-ciri orang tersebut menurut informan dari pihak satreskoba Polres Malinau mengarah kepada terdakwa Ulman yang menyerahkan barang sabu tersebut pada saksi Zhevan Cristian dan selanjutnya saksi Kewin beserta tim satreskoba Polres Malinau langsung melakukan pengintaian dan menemukan orang sesuai dengan ciri yang didaptkannya tersebut yaitu terdakwa Ulman sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik yang mencurigakan di Kampung Bugis Kota Tarakan dan kemudian saksi Kewin Bin Hasan beserta dengan rekannya setelah memastikan bahwa target yang dituju tersebut adalah terdakwa Ulman langsung melakukan penangkapan di Jalan Matahari Kota Tarakan dan dari penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut diketemukan 1(satu) buah plastic plastic hitam yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu di selipan pinggang terdakwa bagian kiri dan dari hasil pengakuan terdakwa bahwa barang sabu tersebut akan diantarkan kepada saudara Yunus (DPO) yang merupakan titipan dari saudara Cici (DPO) yang merupakan teman/pacar dari saudara Yunus (DPO),

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa tersebut mengakui bahwa benar terdakwa yang memberikan bungkus 1(satu) bungkus plastic hitam yang berisi sabu kepada saksi Zhevan yang dilakukan penangkapan di Kabupaten Malinau;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang diketemukan ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Zhevan Christian yang didapatkannya dari terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang telah dilakukan penimbangan oleh kantor pegadaian cabang Malinau pada tanggal 16 Mei 2023 dengan berat bruto + 48, 48 gram dan telah disisihkan seberat + 1,794 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 04316/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk,terhadap barang bukti nomor : 09660/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,794 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
09660/2023/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 09660/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Zhevan Christian dan saudara Yunus (DPO) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau Kedua;

Bahwa terdakwa Ulman alias Gugun Bin Ambo Tonang bersama-sama dengan saksi Zevan Christian anak dari Anang Subekti (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Muhammad Yunus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 yang bertempat di Kampung Bugis Kota Tarakan dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP menerangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa apabila tempat kediaman saksi sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Andi Aso yang merupakan personel satreskoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap saksi Zhevan Christian Didesa malinau kota RT.17, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau yang membawa barang bukti berupa 1(satu) poket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dan dibungkus dengan menggunakan tisu yang diikat menggunakan karet dengan menggunakan plastsik warna hitam, dan dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap saksi Zhevan Christian tersebut mengaku mendapatkan barang sabu tersebut dari seorang yang mengaku bernama Yunus (DPO) dikampung Bugis kota Tarakan, dan atas dasar informasi yang disampaikan oleh saksi Zhevan Christian tersebut kemudian saksi Kewin Bin Hasan beserta dengan tim satreskoba Polres Malinau langsung melakukan pengembangan ke kota Tarakan untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Yunus (DPO) dan dari hasil informasi yang didapatkan sesuai dengan ciri-ciri yang telah diberikan oleh saksi Zhevan tersebut bahwa ciri-ciri orang tersebut menurut informan dari pihak satreskoba Polres Malinau mengarah kepada terdakwa Ulman yang menyerahkan barang sabu tersebut pada saksi Zhevan Cristian dan selanjutnya saksi Kewin beserta tim satreskoba Polres Malinau langsung melakukan pengintaian dan menemukan orang sesuai dengan ciri yang didaparkannya tersebut yaitu terdakwa Ulman sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik yang mencurigakan di Kampung Bugis Kota Tarakan dan kemudian saksi Kewin Bin Hasan beserta dengan rekannya setelah memastikan bahwa target yang dituju tersebut adalah terdakwa Ulman langsung melakukan penangkapan di Jalan Matahari Kota Tarakan dan dari pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut diketemukan 1(satu) buah plastic plastic hitam yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu di selipan pinggang terdakwa bagian kiri dan dari hasil pengakuan terdakwa bahwa barang sabu tersebut akan diantarkan kepada saudara Yunus (DPO) yang merupakan titipan dari saudara Cici (DPO) yang merupakan teman/pacar dari saudara Yunus (DPO), dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa tersebut mengakui bahwa benar terdakwa yang memberikan bungkus 1(satu)

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic hitam yang berisi sabu kepada saksi Zhevan yang dilakukan penangkapan di Kabupaten Malinau;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang diketemukan ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Zhevan Christian yang didapatkannya dari terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang telah dilakukan penimbangan oleh kantor pegadaian cabang Malinau pada tanggal 16 Mei 2023 dengan berat bruto + 48, 48 gram dan telah disisihkan seberat + 1,794 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 04316/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 09660/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,794 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
09660/2023/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 09660/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Zhevan Christian dan saudara Yunus (DPO) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kewin Bin Hasan**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi Kewin Bin Hasan bersama Saksi A. Aso Arjuna Rahim Ar Bin Syamsurijal serta beberapa anggota resnarkoba polres malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinis di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau dan menjabat sebagai Banit Idik I Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita yang bertempat di Jalan Matahari Rt.13, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dengan bekerjasama dengan Unit Resnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari penangkapan terhadap Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 Wita di Pelabuhan Speed Desa Malinau Kota RT. 017 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dan dibungkus menggunakan tisu yang diikat menggunakan karet dan dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;
- Bahwa Saksi Kewin Bin Hasan bersama Saksi A. Aso Arjuna Rahim Ar Bin Syamsurijal serta beberapa anggota resnarkoba polres malinau tersebut langsung melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Tarakan dengan bekerjasama dengan Resnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut juga diketemukan 1 (satu) buah plastic hitam yang diberi lakban kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket/bungkus serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diselipkan di pinggang terdakwa di bagian sebelah kiri dan pengakuan dari terdakwa bahwa barang sabu tersebut merupakan milik dari saudara Yunus (DPO);
- Bahwa saat dilakukan interogasi pengakuan dari Terdakwa barang berupa narkoba jenis sabu yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berasal dari saudara Cici yang merupakan pacar dari saudara Yunus, barang berupa narkoba jenis sabu tersebut yang dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada saudara Yunus (DPO);
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa dimana terdakwa menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subekti pada hari Sabtu tanggal 13 Mei sekira pukul 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti tersebut yaitu narkoba yang diduga jenis sabu namun Terdakwa tidak pernah membuka bungkus plastik tersebut, dan Terdakwa hanya diperintahkan kepada Sdr. Yunus untuk memberikan bungkus plastik hitam tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. Yunus mengantar narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wita dimana Saksi pada saat itu ditangkap oleh anggota Polres Malinau;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari memberikan narkoba jenis sabu dari Sdr. Yunus adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-cuma dari Sdr. Yunus, Sdr. Yunus juga ada membelikan Terdakwa kebutuhan sehari-hari seperti beras dan bahan pokok lainnya, dan Sdr. Yunus juga menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari memberikan narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, namun Terdakwa belum menerima imbalan tersebut sampai dengan sekarang;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti sejumlah 2 (dua) poket dengan berat bruto 48,48 gr (empat delapan koma empat delapan gram), terdiri dari 1 (satu) poket agak besar ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan Terdakwa adalah milik dari Sdr. Oca dan 1 (satu) poket kecil milik Terdakwa dengan berat kuranglebih dibawah 1 (satu) gram yang dibeli dari Sdr. Agus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam milik Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti yang digunakan sebagai alat komunikasi Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan Sdr. Oca, Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dan Sdr. Yunus, karena yang berkomunikasi dengan Sdr. Yunus adalah Sdr. Oca secara langsung;

- Bahwa Saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba telah melakukan pengejaran

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. Oca namun Sdr. Oca berhasil melarikan diri dan bekerjasama dengan anggota Kepolisian yang ada di Tarakan, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Usman Als Gugun Bin Ambo Tonang sedangkan Sdr. YUNUS sudah tidak berada dirumahnya lagi dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif, belum pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika atau dalam tindak pidana lainnya serta bukan merupakan orang yang masuk dalam daftar pencarian orang ataupun bukan bandar narkotika;
- Bahwa hasil urine dari Terdakwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan adalah Positif Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Andi Aso Arjuna Rahim Bin Syamsurijal, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi Kewin Bin Hasan bersama Saksi A. Aso Arjuna Rahim Ar Bin Syamsurijal serta beberapa anggota resnarkoba polres malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinast di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau dan menjabat sebagai Banit Idik I Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita yang bertempat di Jalan Matahari Rt.13, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dengan bekerjasama dengan Unit Resnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari penangkapan terhadap Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 Wita di Pelabuhan Speed Desa Malinau Kota RT. 017 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan dibungkus menggunakan tisu yang diikat menggunakan karet dan dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;

- Bahwa Saksi Kewin Bin Hasan bersama Saksi A. Aso Arjuna Rahim Ar Bin Syamsurijal serta beberapa anggota resnarkoba polres malinau tersebut langsung melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Tarakan dengan bekerjasama dengan Resnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut juga diketemukan 1 (satu) buah plastic hitam yang diberi lakban kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket/bungkus serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan di pinggang terdakwa di bagian sebelah kiri dan pengakuan dari terdakwa bahwa barang sabu tersebut merupakan milik dari saudara Yunus (DPO);
- Bahwa saat dilakukan interogasi pengakuan dari Terdakwa barang berupa narkotika jenis sabu yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berasal dari saudara Cici yang merupakan pacar dari saudara Yunus, barang berupa narkotika jenis sabu tersebut yang dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada saudara Yunus (DPO);
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa dimana terdakwa menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti pada hari Sabtu tanggal 13 Mei sekira pukul 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti tersebut yaitu narkotika yang diduga jenis sabu namun Terdakwa tidak pernah membuka bungkus plastik tersebut, dan Terdakwa hanya diperintahkan kepada Sdr. Yunus untuk memberikan bungkus plastik hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. Yunus mengantar narkotika jenis sabu milik Sdr. Yunus, yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wita dimana Saksi pada saat itu ditangkap oleh anggota Polres Malinau;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari memberikan narkotika jenis sabu dari Sdr. Yunus adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara Cuma-cuma dari Sdr. Yunus, Sdr. Yunus juga ada membelikan

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kebutuhan sehari-hari seperti beras dan bahan pokok lainnya, dan Sdr. Yunus juga menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari memberikan narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, namun Terdakwa belum menerima imbalan tersebut sampai dengan sekarang;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Zeven Christian Anak Dari Anang Subekti sejumlah 2 (dua) poket dengan berat bruto 48,48 gr (empat delapan koma empat delapan gram), terdiri dari 1 (satu) poket agak besar ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan Terdakwa adalah milik dari Sdr. Oca dan 1 (satu) poket kecil milik Terdakwa dengan berat kurang lebih dibawah 1 (satu) gram yang dibeli dari Sdr. Agus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam milik Saksi Zeven Christian Anak Dari Anang Subekti yang digunakan sebagai alat komunikasi Saksi Zeven Christian Anak Dari Anang Subekti dengan Sdr. Oca, Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Saksi Zeven Christian Anak Dari Anang Subekti dan Sdr. Yunus, karena yang berkomunikasi dengan Sdr. Yunus adalah Sdr. Oca secara langsung;

- Bahwa Saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba telah melakukan pengejaran terhadap Sdr. Oca namun Sdr. Oca berhasil melarikan diri dan bekerjasama dengan anggota Kepolisian yang ada di Tarakan, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Usman Als Gugun Bin Ambo Tonang sedangkan Sdr. YUNUS sudah tidak berada dirumahnya lagi dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif, belum pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba atau dalam tindak pidana lainnya serta bukan merupakan orang yang masuk dalam daftar pencarian orang ataupun bukan bandar narkoba;

- Bahwa hasil urine dari Terdakwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan adalah Positif Metamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, dibawah janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Anggota Resnarkoba Polres Malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh pihak dari Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 14.00 Wita di Pelabuhan Speed Desa Malinau Kota RT 017 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan disaksikan oleh beberapa Masyarakat antara lain Saksi Fenny Carlina Anak Dari Alpius Marten dan Ketua RT 017 Desa Malinau Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan dilakukan pengeledahan oleh aparat Kepolisian terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang merupakan titipan dari Sdr. Oca yang ternyata isi dari bungkus plastik hitam tersebut diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) poket/bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di dalam dompet berwarna hitam milik Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti sejumlah 2 (dua) poket dengan berat bruto 48,48 gr (empat delapan koma empat delapan gram), terdiri dari 1 (satu) poket agak besar ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan Terdakwa adalah milik dari Sdr. Oca dan 1 (satu) poket kecil milik Terdakwa dengan berat kurang lebih dibawah 1 (satu) gram yang dibeli dari Sdr. Agus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa mengenai 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan adalah milik dari Sdr. Oca dan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu yang berada dalam sedotan ditemukan di dompet adalah milik dari Saksi;
- Bahwa Sdr. Oca menitipkan barang yang merupakan obat herbal cina tersebut kepada Saksi untuk Saksi ambil dan Saksi bawa dari Kota Tarakan ke Malinau dengan menggunakan transportasi laut yaitu Speed Boat, dan kemudian saat di Pelabuhan Speedboat Tarakan Saksi curiga bahwa barang obat herbal cina tersebut adalah narkoba sehingga Saksi ingin membuang barang tersebut namun diancam oleh Sdr. Oca apabila dibuang harus diganti dengan uang;

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan dari Sdr. Yunus yang ada di Tarakan atas perintah dari Sdr. Oca untuk mengambil obat herbal cina agar diserahkan kepada Sdr. Oca di Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih dibawah 1 (satu) gram yang disimpan dalam dompet milik Saksi didapatkan dari Sdr. Agus yang ada di Tarakan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan dari Sdr. Yunus atau Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang yang ada di Tarakan atas perintah dari Sdr. Oca untuk mengambil obat herbal cina agar diserahkan kepada Sdr. Oca di Kabupaten Malinau;
- Bahwa cara Saksi memperoleh 1 (satu) poket kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening dan di bungkus menggunakan tisu yang di ikat menggunakan karet dan di bungkus menggunakan plastik hitam yang Saksi akan berikan kepada Sdr. Oca adalah dari Sdr. Yunus yang ada di Tarakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita yang awalnya Saksi di hubungi oleh Sdr. Oca sekira Pukul 14.00 Wita melalui Telepon dimana pembicaraan Saksi dengan Sdr Oca pada waktu itu yaitu Sdr. Oca meminta dibawakan Obat Cina untuk Asam Urat dan meminta mengambilnya pada Sdr. Yunus sekitar Pukul 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan untuk diberikan kepada Sdr. Oca yang berada di Malinau;
- Bahwa Saksi datang ke sebuah gang di Kampung Bugis Kota Tarakan dengan mengendarai Sepeda Motor menuju ke ujung depan gang dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam yang merupakan barang milik Sdr. Oca kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang yang menyerahkan barang milik Sdr. Oca kepada Saksi menggunakan tangan kiri kemudian Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang Saksi menyampaikan agar Saksi memutar balik motornya dikarenakan gang tersebut buntu, dan Saksi langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa saat Saksi mengambil bungkus plastik yang diduga di dalamnya narkotika jenis sabu dari Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang, Saksi tidak ada menyerahkan uang kepada Sdr. Yunus atau Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang dan tujuan dari Saksi hanya mengambil 1 (satu) bungkus barang titipan Sdr. Oca yang dibidang merupakan Obat Cina;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada membuka barang titipan Sdr. Oca tersebut dan tidak ada melihat isi di dalam bungkus tersebut pada saat Saksi mengambil dari Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang sampai akhirnya di tangkap oleh pihak dari Kepolisian Malinau;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam milik Saksi yang digunakan sebagai alat komunikasi Saksi dengan Sdr. Oca, Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Sdr. Yunus, karena yang berkomunikasi dengan Sdr. Yunus adalah Sdr. Oca secara langsung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Oca di Malinau di salah satu bengkel motor yang ada di Malinau sekitar bulan April 2023, dan hubungan Saksi dengan Sdr. Oca hanya sebatas teman serta Saksi baru 1 (satu) kali mendapatkan titipan barang dari Sdr. Oca dikarenakan Saksi akan pulang liburan kuliah ke Kabupaten Malinau;
- Bahwa Sdr. Oca tidak ada memberitahu kepada Saksi mengenai barang yang di titipkan kepada Saksi merupakan narkoba jenis sabu, Sdr. Oca hanya mengatakan barang yang di titipkan kepada Saksi tersebut adalah obat cina untuk sakit asam urat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui barang yang di titip oleh Sdr. Oca adalah narkoba jenis sabu dan bukan obat herbal cina pada saat di atas Speed Boat dimana Sdr. Oca ada menelepon Saksi dengan mengatakan “di mana?” lalu Saksi menjawab “ di Speed bentar lagi berangkat kenapa “ lalu Sdr. Oca menjawab “hati-hati nanti di Pelabuhan Malinau yang kamu bawa itu benda (sabu-sabu)” lalu Saksi menjawab “yang benar bah takut aku, ku buang aja ya” lalu Sdr. OCA mengatakan “Ga apa-apa, kalau berani buang bisakah kau ganti” setelah itu Saksi langsung mematikan telepon;
- Bahwa Saksi tetap menyimpannya di dalam kantong celana Saksi, karena Saksi takut untuk membuang barang tersebut di karenakan ancaman dari Sdr. Oca;
- Bahwa Saksi biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendiri dan tidak pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Oca dan Saksi juga tidak dijanjikan uang atau barang sesuatu dari Sdr. Oca Ketika diminta membawakan obat herbal cina yang ternyata didalamnya adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan desember 2022 dan terakhir sebelum ditangkap oleh pihak dari anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 Wita di kos Saksi yang ada di Kota Tarakan;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi sabu dengan di masukkan ke kaca fanbo kemudian memasukan selang ke dalam kaca fanbo tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca fanbo tersebut di bakar

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api setelah itu asapnya Saksi hisap;

- Bahwa hasil urine dari Saksi berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan adalah Positif Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan merasa bersalah karena terlibat dalam permasalahan hukum yaitu tindak pidana Narkotika dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji akan berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada saat persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak dari Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkotika yang di duga jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita yang bertempat di Jalan Matahari Rt.13, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan oleh Resnarkoba Polres Malinau dengan bekerjasama dengan Unit Resnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa saat Resnarkoba Polres Malinau dengan bekerjasama dengan Unit Resnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga diketemukan 1 (satu) buah plastic hitam yang diberi lakban kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket/bungkus serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan di pinggang terdakwa di bagian sebelah kiri dan pengakuan dari terdakwa bahwa barang sabu tersebut merupakan milik dari saudara Yunus (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, namun Terdakwa pernah memberikan bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, dan pada saat ini Terdakwa kenal dengan Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dikarenakan sesama tahanan di Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari bungkus plastik warna hitam milik Sdr.

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti tersebut yaitu narkoba yang diduga jenis sabu namun Terdakwa tidak pernah membuka bungkus plastik tersebut, Terdakwa hanya diperintahkan kepada Sdr. Yunus untuk memberikan bungkus plastik hitam tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti;

- Bahwa Terdakwa memberikan bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti pada hari Sabtu tanggal 13 Mei sekira pukul 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. Yunus mengantar narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wita dimana Terdakwa pada saat itu ditangkap oleh anggota Polres Malinau;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti bahwa bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mengetahui berat atau jumlah dari narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wita saat itu Sdr. Yunus datang kerumah Terdakwa, dimana saat itu Sdr. Yunus berkata kepada Terdakwa "temani aku kebawah dulu kak sebentar, ada temanku mau datang" lalu Terdakwa jawab "iyalah" kemudian Terdakwa dan Sdr. Yunus berjalan kaki menuju ke bawah ke ujung Gang, sekitar jam 21.00 Wita saat itu posisi Terdakwa dan Sdr. Yunus di pinggir jalan sebelum ujung Gang Bintang tersebut, saat itu Sdr. Yunus berkata "kak ada disitu (sambil Yunus menunjuk kearah celah sebuah bangunan didepan Gang) barang (narkoba jenis sabu) nanti kakak kasi sama orang itu yang bermotor" saat itu Terdakwa berkata "iya" dan saat itu juga ada sebuah sepeda motor masuk kedalam gang yang dikendarai oleh Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke ujung depang gang dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga jenis sabu milik dari Sdr. Yunus tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, dan saat itu Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti menerimanya dan langsung pergi;

- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu milik Sdr. Yunus tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, Terdakwa hanya menyampaikan agar Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti memutar balik motornya dikarenakan gang tersebut buntu, dan Terdakwa tidak ada menyampaikan/ berbicara apa-apa lagi kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti adalah Sdr. Yunus dimana posisi Sdr. Yunus sekitar berjarak ± 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Yunus pulang kerumah masing-masing, keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wita, Sdr. Yunus memanggil Terdakwa kerumahnya dan memberikan informasi kepada Terdakwa mengenai Sdr. Yunus ingin pergi dari Kampung Bugis karena mendapatkan informasi bahwa ada orang ditangkap di Malinau karena membawa narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa bertanya "yang mana" lalu Sdr. Yunus berkata "ada yang tadi malam kita kasi itu, itu ke Malinau" dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan Sdr. Yunus saat itu juga keluar dari rumahnya;

- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-cuma dari Sdr. Yunus, Sdr. Yunus juga ada membelikan saya kebutuhan sehari-hari seperti beras dan bahan pokok lainnya, dan Sdr. Yunus juga menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, namun Terdakwa belum menerima imbalan tersebut sampai dengan sekarang;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membantu Sdr. Yunus dalam mengantarkan narkoba jenis sabu semat-mata hanya karena niat membantu saja dikarenakan ± 3 (tiga) hari sebelum Sdr. Yunus menyuruh Terdakwa memberikan bungkus plastik warna hitam yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, Sdr. Yunus ada datang kerumah Terdakwa dengan membawa beras dan bahan pokok lainnya serta susu buat anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat timbangan dari bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, karena Terdakwa tidak pernah membukanya;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh pelabuhan yang ada di Kota Tarakan, Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) 014/11139.00/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Robby Chandra Hadiwiyanto yang menerangkan pada tanggal 15 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan Narkoba jenis sabu milik Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 48,48 gram (empat puluh delapan koma empat puluh delapan gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 1,82 gram (satu koma delapan puluh dua gram) sisa 46,66 (empat puluh enam koma enam puluh enam gram) sebagai barang bukti;
2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 04316/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt. 2. Dyan Vicky Sandhi, S.Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,794$ gram (satu koma tujuh ratus Sembilan puluh empat gram) milik tersangka Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 09660/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 812/598/TU tanggal pemeriksaan 29 Mei 2023 dengan nama Ulman, telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dan surat dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2023, oleh Dr. Epa Pongmakamba, Sp. KJ. dengan hasil tes ada gejala penggunaan narkotika atau zat psikoaktif, positif amphetamine dan

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metaphetamine;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) Poket/bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 48,48 gram (empat delapan koma empat delapan gram);
- 2) 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 3) 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah karet gelang warna orange;
- 5) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862574053175871, Imei 2 : 862574053175809 dengan nomor Sim Card : 0813-5025-4966;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimana Saksi Kewin Bin Hasan bersama Saksi A. Aso Arjuna Rahim Ar Bin Syamsurijal serta beberapa anggota resnarkoba polres malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita yang bertempat di Jalan Matahari Rt.13, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan oleh Resnarkoba Polres Malinau dengan bekerjasama dengan Unit Resnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa saat Resnarkoba Polres Malinau dengan bekerjasama dengan Unit Resnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam yang diberi lakban kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket/bungkus serbuk Kristal warna bening yang

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu yang diselipkan di pinggang terdakwa di bagian sebelah kiri dan pengakuan dari terdakwa bahwa barang sabu tersebut merupakan milik dari saudara Yunus (DPO);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari penangkapan terhadap Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 Wita di Pelabuhan Speed Desa Malinau Kota RT. 017 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dan dibungkus menggunakan tisu yang diikat menggunakan karet dan dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, namun Terdakwa pernah memberikan bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, dan pada saat ini Terdakwa kenal dengan Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dikarenakan sesama tahanan di Polres Malinau;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wita saat itu Sdr. Yunus datang kerumah Terdakwa, dimana saat itu Sdr. Yunus berkata kepada Terdakwa "temani aku kebawah dulu kak sebentar, ada temanku mau datang" lalu Terdakwa jawab "iyalah" kemudian Terdakwa dan Sdr. Yunus berjalan kaki menuju ke bawah ke ujung Gang, sekitar jam 21.00 Wita saat itu posisi Terdakwa dan Sdr. Yunus di pinggir jalan sebelum ujung Gang Bintang tersebut, saat itu Sdr. Yunus berkata "kak ada disitu (sambil Yunus menunjuk kearah celah sebuah bangunan didepan Gang) barang (narkoba jenis sabu) nanti kakak kasi sama orang itu yang bermotor" saat itu Terdakwa berkata "iya" dan saat itu juga ada sebuah sepeda motor masuk kedalam gang yang dikendarai oleh Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke ujung depang gang dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga jenis sabu milik dari Sdr. Yunus tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, dan saat itu Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti menerimanya dan langsung pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, Terdakwa hanya menyampaikan agar Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti memutar balik motornya dikarenakan gang tersebut buntu, dan

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada menyampaikan/ berbicara apa-apa lagi kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti adalah Sdr. Yunus dimana posisi Sdr. Yunus sekitar berjarak \pm 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti tersebut yaitu narkoba yang diduga jenis sabu namun Terdakwa tidak pernah membuka bungkus plastik tersebut, Terdakwa hanya diperintahkan kepada Sdr. Yunus untuk memberikan bungkus plastik hitam tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti;
- Bahwa Terdakwa memberikan bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti pada hari Sabtu tanggal 13 Mei sekira pukul 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. Yunus mengantar narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wita dimana Terdakwa pada saat itu ditangkap oleh anggota Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti bahwa bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mengetahui berat atau jumlah dari narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-cuma dari Sdr. Yunus, Sdr. Yunus juga ada membelikan saya kebutuhan sehari-hari seperti beras dan bahan pokok lainnya, dan Sdr. Yunus juga menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, namun Terdakwa belum menerima imbalan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membantu Sdr. Yunus dalam mengantarkan narkoba jenis sabu semat-mata hanya karena niat membantu saja dikarenakan \pm 3 (tiga) hari sebelum Sdr. Yunus menyuruh Terdakwa memberikan bungkus plastik warna hitam yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, Sdr. Yunus ada

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa dengan membawa beras dan bahan pokok lainnya serta susu buat anak Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan di masukkan ke kaca fanbo kemudian memasukan selang ke dalam kaca fanbo tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca fanbo tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya Terdakwa hisap;
- Bahwa hasil urine dari Terdakwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan adalah Positif Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh pelabuhan yang ada di Kota Tarakan, Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Kedua agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang bernama Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah Terdakwa Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa kategori Narkotika Golongan I adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula dalam berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 04316/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt. 2. Dyan Vicky Sandhi, S.Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,794$ gram (satu koma tujuh ratus Sembilan puluh empat gram) milik tersangka Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 09660/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kategori Narkotika Golongan I adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa zat metamfetamina adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu, menurut Majelis Hakim adalah sinonim dengan penafsiran memiliki berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 72 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, yakni menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 48,48 gram (empat puluh delapan koma empat puluh delapan gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 1,82 gram (satu koma delapan puluh dua gram) sisa 46,66 (empat puluh enam koma enam puluh enam gram) sebagai barang bukti mengandung zat *metamfetamina* dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita yang bertempat di Jalan Matahari Rt.13, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan oleh Resnarkoba Polres Malinau dengan bekerjasama dengan Unit Resnarkoba Polres

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan. Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga diketemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang diberi lakban kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket/bungkus serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan di pinggang terdakwa di bagian sebelah kiri dan pengakuan dari terdakwa bahwa barang sabu tersebut merupakan milik dari saudara Yunus (DPO). Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari penangkapan terhadap Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 Wita di Pelabuhan Speed Desa Malinau Kota RT. 017 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang kedatangan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dan dibungkus menggunakan tisu yang diikat menggunakan karet dan dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, namun Terdakwa pernah memberikan bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, dan pada saat ini Terdakwa kenal dengan Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dikarenakan sesama tahanan di Polres Malinau. Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wita saat itu Sdr. Yunus datang ke rumah Terdakwa, dimana saat itu Sdr. Yunus berkata kepada Terdakwa "temani aku kebawah dulu kak sebentar, ada temanku mau datang" lalu Terdakwa jawab "iyalah" kemudian Terdakwa dan Sdr. Yunus berjalan kaki menuju ke bawah ke ujung Gang, sekitar jam 21.00 Wita saat itu posisi Terdakwa dan Sdr. Yunus di pinggir jalan sebelum ujung Gang Bintang tersebut, saat itu Sdr. Yunus berkata "kak ada disitu (sambil Yunus menunjuk ke arah celah sebuah bangunan didepan Gang) barang (narkotika jenis sabu) nanti kakak kasi sama orang itu yang bermotor" saat itu Terdakwa berkata "iya" dan saat itu juga ada sebuah sepeda motor masuk kedalam gang yang dikendarai oleh Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke ujung depang gang dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika yang diduga jenis sabu milik dari Sdr. Yunus tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, dan saat itu Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti menerimanya dan langsung pergi. Pada saat Terdakwa memberikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu milik Sdr. Yunus tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, Terdakwa hanya menyampaikan agar Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti memutar balik motornya dikarenakan gang tersebut buntu, dan Terdakwa tidak ada menyampaikan/berbicara apa-apa lagi kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti;

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti adalah Sdr. Yunus dimana posisi Sdr. Yunus sekitar berjarak ± 20 (dua puluh) meter. Terdakwa mengetahui isi dari bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti tersebut yaitu narkoba yang diduga jenis sabu namun Terdakwa tidak pernah membuka bungkus plastik tersebut, Terdakwa hanya diperintahkan kepada Sdr. Yunus untuk memberikan bungkus plastik hitam tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti. Terdakwa memberikan bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti pada hari Sabtu tanggal 13 Mei sekira pukul 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. Yunus mengantar narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wita dimana Terdakwa pada saat itu ditangkap oleh anggota Polres Malinau. Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti bahwa bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mengetahui berat atau jumlah dari narkoba jenis sabu. Keuntungan Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-cuma dari Sdr. Yunus, Sdr. Yunus juga ada membelikan saya kebutuhan sehari-hari seperti beras dan bahan pokok lainnya, dan Sdr. Yunus juga menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, namun Terdakwa belum menerima imbalan tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membantu Sdr. Yunus dalam mengantarkan narkoba jenis sabu semat-mata hanya karena niat membantu saja dikarenakan ± 3 (tiga) hari sebelum Sdr. Yunus menyuruh Terdakwa memberikan bungkus plastik warna hitam yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, Sdr. Yunus ada datang kerumah Terdakwa dengan membawa beras dan bahan pokok lainnya serta susu buat anak Terdakwa. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, hasil urine dari Terdakwa

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan adalah Positif Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) 014/11139.00/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Robby Chandra Hadiwiyanto yang menerangkan pada tanggal 15 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan Narkoba jenis sabu milik Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 48,48 gram (empat puluh delapan koma empat puluh delapan gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 1,82 gram (satu koma delapan puluh dua gram) sisa 46,66 (empat puluh enam koma enam puluh enam gram) sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 04316/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt. 2. Dyan Vicky Sandhi, S.Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,794 gram (satu koma tujuh ratus Sembilan puluh empat gram) milik tersangka Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 09660/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 812/598/TU tanggal pemeriksaan 29 Mei 2023 dengan nama Ulman, telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dan surat dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2023, oleh Dr. Epa Pongmakamba, Sp. KJ. dengan hasil tes ada gejala penggunaan narkotika atau zat psikoatif, positif amphetamine dan metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 48,48 gram (empat puluh delapan koma empat puluh delapan gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 1,82 gram (satu koma delapan puluh dua gram) sisa 46,66 (empat puluh enam koma enam puluh enam gram) sebagai barang bukti sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas kristal putih yang mengandung zat metamfetamina tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal *a quo* “melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram” dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap kristal putih yang mengandung zat metamfetamina dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa pernah memberikan bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, dan pada saat ini Terdakwa kenal dengan Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dikarenakan sesama tahanan di Polres Malinau. Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wita saat itu Sdr. Yunus datang kerumah Terdakwa, dimana saat itu Sdr. Yunus berkata kepada Terdakwa “temani aku kebawah dulu kak sebentar, ada temanku mau datang” lalu Terdakwa jawab “iyalah” kemudian Terdakwa dan Sdr. Yunus berjalan kaki menuju ke bawah ke ujung Gang, sekitar jam 21.00 Wita saat itu posisi Terdakwa dan Sdr. Yunus di pinggir jalan sebelum ujung Gang Bintang tersebut, saat itu Sdr. Yunus berkata “kak ada disitu (sambil Yunus menunjuk kearah celah sebuah bangunan didepan Gang) barang (narkotika jenis sabu) nanti kakak kasi sama orang itu yang bermotor” saat itu Terdakwa berkata “iya” dan saat itu juga ada sebuah sepeda motor masuk kedalam gang yang dikendarai oleh Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke ujung depang gang dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika yang diduga jenis sabu milik dari Sdr. Yunus tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, dan saat itu Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti menerimanya dan langsung pergi. Pada saat Terdakwa memberikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu milik Sdr. Yunus tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, Terdakwa hanya menyampaikan agar Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti memutar balik motornya dikarenakan

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang tersebut buntu, dan Terdakwa tidak ada menyampaikan/ berbicara apa-apa lagi kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti;

Menimbang, bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti adalah Sdr. Yunus dimana posisi Sdr. Yunus sekitar berjarak \pm 20 (dua puluh) meter. Terdakwa mengetahui isi dari bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti tersebut yaitu narkoba yang diduga jenis sabu namun Terdakwa tidak pernah membuka bungkus plastik tersebut, Terdakwa hanya diperintahkan kepada Sdr. Yunus untuk memberikan bungkus plastik hitam tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti. Terdakwa memberikan bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti pada hari Sabtu tanggal 13 Mei sekira pukul 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. Yunus mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wita dimana Terdakwa pada saat itu ditangkap oleh anggota Polres Malinau. Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti bahwa bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mengetahui berat atau jumlah dari narkoba jenis sabu. Keuntungan Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-cuma dari Sdr. Yunus, Sdr. Yunus juga ada membelikan saya kebutuhan sehari-hari seperti beras dan bahan pokok lainnya, dan Sdr. Yunus juga menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, namun Terdakwa belum menerima imbalan tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk melakukan "memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram" dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkoba dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Kewin Bin Hasan dan Saksi Andi Aso Arjuna Rahim Bin Syamsurijal, dan Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 48,48 gram (empat puluh delapan koma empat puluh delapan gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 1,82 gram (satu koma delapan puluh dua gram) sisa 46,66 (empat puluh enam koma enam puluh enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dimana sub-unsur ini bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba sehingga tindak pidana narkoba tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa, dan Sdr. Yunus;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut maka masing-masing pihak haruslah dipersyaratkan setidaknya-tidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan atau pelaksanaan perbuatan tersebut selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari Terdakwa, Sdr. Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita yang bertempat di Jalan Matahari Rt.13, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan oleh Resnarkoba Polres Malinau dengan bekerjasama dengan Unit Resnarkoba Polres Tarakan. Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga diketemukan 1 (satu) buah plastic hitam yang diberi lakban kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket/bungkus serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diselipkan di pinggang terdakwa di bagian sebelah kiri dan pengakuan dari terdakwa bahwa barang sabu tersebut merupakan milik dari saudara Yunus (DPO). Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari penangkapan terhadap Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 Wita di Pelabuhan Speed Desa Malinau Kota RT. 017 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang kedatangan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dan dibungkus menggunakan tisu yang diikat menggunakan karet dan dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, namun Terdakwa pernah memberikan bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, dan pada saat ini Terdakwa kenal dengan Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dikarenakan sesama tahanan di Polres Malinau. Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wita saat itu Sdr. Yunus datang ke rumah Terdakwa, dimana saat itu Sdr. Yunus berkata kepada Terdakwa "temani aku kebawah dulu kak sebentar, ada temanku mau datang" lalu Terdakwa jawab "iyalah" kemudian Terdakwa dan Sdr. Yunus berjalan kaki menuju ke bawah ke ujung Gang, sekitar jam 21.00 Wita saat itu posisi

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Yunus di pinggir jalan sebelum ujung Gang Bintang tersebut, saat itu Sdr. Yunus berkata "kak ada disitu (sambil Yunus menunjuk kearah celah sebuah bangunan didepan Gang) barang (narkotika jenis sabu) nanti kakak kasi sama orang itu yang bermotor" saat itu Terdakwa berkata "iya" dan saat itu juga ada sebuah sepeda motor masuk kedalam gang yang dikendarai oleh Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke ujung depan gang dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika yang diduga jenis sabu milik dari Sdr. Yunus tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, dan saat itu Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti menerimanya dan langsung pergi. Pada saat Terdakwa memberikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu milik Sdr. Yunus tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, Terdakwa hanya menyampaikan agar Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti memutar balik motornya dikarenakan gang tersebut buntu, dan Terdakwa tidak ada menyampaikan/berbicara apa-apa lagi kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti;

Menimbang, bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti adalah Sdr. Yunus dimana posisi Sdr. Yunus sekitar berjarak ± 20 (dua puluh) meter. Terdakwa mengetahui isi dari bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti tersebut yaitu narkotika yang diduga jenis sabu namun Terdakwa tidak pernah membuka bungkus plastik tersebut, Terdakwa hanya diperintahkan kepada Sdr. Yunus untuk memberikan bungkus plastik hitam tersebut kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti. Terdakwa memberikan bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti pada hari Sabtu tanggal 13 Mei sekira pukul 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. Yunus mengantar narkotika jenis sabu milik Sdr. Yunus, yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wita dimana Terdakwa pada saat itu ditangkap oleh anggota Polres Malinau. Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti bahwa bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mengetahui berat atau jumlah dari narkotika

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu. Keuntungan Terdakwa adalah dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-cuma dari Sdr. Yunus, Sdr. Yunus juga ada membelikan saya kebutuhan sehari-hari seperti beras dan bahan pokok lainnya, dan Sdr. Yunus juga menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, namun Terdakwa belum menerima imbalan tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membantu Sdr. Yunus dalam mengantarkan narkoba jenis sabu semat-mata hanya karena niat membantu saja dikarenakan ± 3 (tiga) hari sebelum Sdr. Yunus menyuruh Terdakwa memberikan bungkus plastik warna hitam yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, Sdr. Yunus ada datang kerumah Terdakwa dengan membawa beras dan bahan pokok lainnya serta susu buat anak Terdakwa. Terdakwa dan Sdr. Yunus tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diawali dan dilandasi atas permufakatan jahat antara Terdakwa dan Sdr. Yunus dimana Terdakwa dan Sdr. Yunus bersepakat meminta Terdakwa untuk membantu Sdr. Yunus mengantar narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. Yunus mengantar narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus;

Menimbang, bahwa Keuntungan Terdakwa adalah dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-cuma dari Sdr. Yunus, Sdr. Yunus juga ada membelikan saya kebutuhan sehari-hari seperti beras dan bahan pokok lainnya, dan Sdr. Yunus juga menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, namun Terdakwa belum menerima imbalan tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **"pemufakatan jahat"** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutananya, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar berkanan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
3. Memohon untuk membebaskan terdakwa dari segala biaya perkara ini;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak mencerminkan keadilan bagi terdakwa yang menuntut terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan subsidair 4 (empat) bulan hal ini berbanding terbalik dengan tuntutan jaksa pada terdakwa Zevan Christian Anak dari Anang Subekti, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan tindak pidana dan pasal yang didakwakan kepada seorang Terdakwa sebagaimana didalam surat dakwaan merupakan kewenangan dari Penuntut Umum, dan juga berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. Yunus mengantar narkotika jenis sabu milik Sdr. Yunus, yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wita dimana Terdakwa pada saat itu ditangkap oleh anggota Polres Malinau. Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti bahwa bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa berikan kepada Saksi Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mengetahui berat atau jumlah dari narkotika jenis sabu. Keuntungan Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Cuma-cuma dari Sdr. Yunus, Sdr. Yunus juga ada membelikan saya kebutuhan sehari-hari seperti beras dan bahan pokok lainnya, dan Sdr. Yunus juga menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, namun Terdakwa belum menerima imbalan tersebut sampai dengan sekarang, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa bukanlah penyalahguna narkoba sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan lainnya yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik atau membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal yang didakwakan selain pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, juga dijatuhkan pidana denda sebagaimana dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) Poket/bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 48,48 gr (empat delapan koma empat delapan gram);
- 2) 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 3) 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah karet gelang warna orange;
- 5) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862574053175871, Imei 2 : 862574053175809 dengan nomor Sim Card : 0813-5025-4966;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dimusnahkan sebagaimana terlampir dalam putusan Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dimusnahkan sebagaimana terlampir dalam putusan Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan barang bukti yang ditemukan dalam jumlah banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Dalam Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Poket/bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 48,48 gram (empat delapan koma empat delapan gram);
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah karet gelang warna orange;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862574053175871, Imei 2 : 862574053175809 dengan nomor Sim Card : 0813-5025-4966.

Telah dimusnahkan sebagaimana terlampir dalam Putusan Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh kami: Budi Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Indra Lesmana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.,

Budi Santoso, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)